



salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor: 0235/Pdt.P/2018/PA.Blc**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**RASDANI bin DALIM**, umur 48, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.018, No. 03, Desa Giri Mulya (Sebamban VI Blok B), Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

**RANI binti WARIJAN**, umur 45, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.018, No. 03, Desa Giri Mulya (Sebamban VI Blok B), Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0235/Pdt.P/2018/PA.Blc mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada Tanggal 17 Oktober 2015 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **WARIJAN** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi munakah (yang menikahkan/penghulu) adalah **AHMAD MUHAMMAD** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **KASMUN** dan **ANANG**;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan setempat;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup pada tahun 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan yang bercerai pada tahun 2010;
  5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam dan tidak ada pula pihak – pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
  9. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
  10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal ayat 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kuranji untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;
  11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RASDANI bin DALIM**) dengan Pemohon II (**RANI binti WARIJAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015 di Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider,  
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn pada tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama DARSINI binti DASMEN, namun Pemohon I belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama hanya saja istri Pemohon I terdahulu telah lama pergi meninggalkan Pemohon I dan tidak pernah kembali lagi pada Pemohon I hingga sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUMANI bin NGUSMAN, namun Pemohon II belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama hanya saja suami Pemohon II terdahulu telah lama pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan tidak pernah kembali lagi pada Pemohon II hingga sekarang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310070107700039 atas nama Rasdani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27 Desember 2012 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;

## B. Saksi-saksi

1. **TATO TAHDIALI bin BENYAMIN BELO**, umur 37 tahun, agama Kristen, Pendidikan STM, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja, RT.003, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai rekan kerja Pemohon I sejak 4-5 tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah namun saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahannya dan juga saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah nya seperti yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar/maskawinnya karena saksi tidak hadir;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah dengan seorang wanita yang tidak saksi ketahui identitasnya, hanya saja istri Pemohon I terdahulu telah lama pergi meninggalkan Pemohon I;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya, hanya saja suami Pemohon II terdahulu telah lama

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. **JAMALUDDIN bin MUNA**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Gang. Mahakam, RT.002, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai rekan kerja Pemohon I sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah namun saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahannya dan juga saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah nya seperti yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar/maskawinnya karena saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah dengan seorang wanita yang tidak saksi ketahui identitasnya, hanya saja istri Pemohon I terdahulu telah lama pergi meninggalkan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah dengan seorang laki-laki yang tidak saksi

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui identitasnya, hanya saja suami Pemohon II terdahulu telah lama pergi meninggalkan Pemohon II;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang memperlakukan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

*Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015 dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mendapatkan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P.1** merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa jika Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dan keterangan tambahan yang disampaikan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2015 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WARIJAN, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama KASMUN dan ANANG dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain yang bernama DARSINI binti DASMIN, dan Pemohon I juga tidak dapat membuktikan jika perkawinannya

*Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita yang bernama DARSINI binti DASMIN telah putus karena perceraian.

- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon II juga masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang bernama SUMANI bin NGUSMAN, dan Pemohon II juga tidak dapat membuktikan jika perkawinannya dengan laki-laki yang bernama SUMANI bin NGUSMAN telah putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka berdasarkan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 H. dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 6 Februari 2018 dan di bantu oleh **Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**YAHYADI, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 26 Februari 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)